

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>326</i> /PHPU.WAKO- <i>XXIII</i> /2025
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal: <i>19 Juni 2025</i>
Jam <i>Jakarta, 17 Juni 2025</i> <i>10.06.25</i>

Hal : **Keterangan Bawaslu Kota Palopo terhadap Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Nomor Urut 03.**

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KHAERANA, SE., M.M.  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda II, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.  
Nomor telepon kantor 0813 – 4262 – 0397  
Email: [set.palopo@bawaslu.go.id](mailto:set.palopo@bawaslu.go.id)
2. Nama : ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA, S.IP.  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda II, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.  
Nomor telepon kantor 0823 – 5230 – 9717  
Email: [set.palopo@bawaslu.go.id](mailto:set.palopo@bawaslu.go.id)
3. Nama : WIDIANTO HENDRA, S.Pd.  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda II, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.  
Nomor telepon kantor 0812 – 4227 – 2214  
Email: [set.palopo@bawaslu.go.id](mailto:set.palopo@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Nomor Urut 03 sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON (ANGKA 1 HALAMAN 12-13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALOPO:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawasiu Kota Palopo.

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 216/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya : **[Vide Bukti PK.27.24 – 01]**

1. Bawaslu Kota Palopo mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kab/Kota Pada PSU Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibacakan oleh KPU Kota Palopo sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Putri Dakka, SH – Drs. H. Haidir Basir, M.M**) memperoleh suara sebanyak **269**;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Dr. H. Farid Kasim – Dr. Hj. Nurhaenih**) memperoleh suara sebanyak **35.058**;
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si – Hj. Adni Tenri Karta, S.AN**) memperoleh suara sebanyak **11.021**;

- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Naili – Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.**) memperoleh suara sebanyak **47.349**.
2. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yaitu sebagai berikut:
  - 1) Saksi pasangan calon nomor urut 03 tidak hadir dalam rapat Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
  - 2) Terdapat pertanyaan saksi Paslon 02 terkait dengan daftar pemilih pindahan (DPTb). Hal tersebut telah dijelaskan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi;
  - 3) Saksi pasangan calon menyarankan agar diperlihatkan / difasilitasi data masing-masing kecamatan berupa Catatan kejadian Khusus/keberatan saksi masing-masing kecamatan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan menampilkan data dimaksud pada layar LCD;
  - 4) Bawaslu Kota Palopo mempertanyakan terkait dengan Model D.hasil Kecamatan Wara Utara yang tertanda tangani pada kolom saksi paslon 03 namun saksi paslon tersebut tidak hadir. Ketua PPK Wara Utara menjelaskan bahwa hanya kesalahan dalam membubuhkan tanda tangan kolom yang benar;
  - 5) Saksi pasangan calon 02 mempertanyakan kejadian pembukaan kotak suara TPS 1, 2, 3 dan 4 di kelurahan Pontap. Dijelaskan oleh PPK Wara Timur bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan sampul C. Pemberitahuan dan disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi yang hadir;
  - 6) Bawaslu Kota Palopo mempertanyakan Surat Suara yang hilang di TPS 002 Kelurahan Dangerakko. PPK Wara menjelaskan bahwa pada saat diterima jumlah Surat Suara yang tertulis berjumlah 581. Tapi yang dihitung dan dicatatkan di C. Hasil berjumlah 556. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan, bahwa memang ada laporan mengenai Surat Suara yang hilang, dan mengarahkan PPK untuk mencatat Surat Suara sesuai dengan fakta riil yang ada di lapangan;

- 7) Bawaslu juga memberikan saran mengenai Pemilih yang memilih pada TPS yang bukan seharusnya. Kembali Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemilih tersebut memilih dalam kecamatan yang sama dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- 8) Setelah pembacaan D.Hasil oleh semua Kecamatan, Bawaslu Kota Palopo memberi saran Pembetulan terhadap jumlah data C.Pemberitahuan yang terdistribusi di Kecamatan Telluwanua dan Wara Selatan:
  - a. Kecamatan Telluwanua, semula berjumlah 11.421 menjadi 11.265; dikarenakan jumlah awal tergabung antara DPT, DPTb dan DPK;
  - b. Kecamatan Wara Selatan, semula berjumlah 13.173 menjadi 12.987, dikarenakan jumlah awal tergabung antara DPT, PPT dan DPK.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI CALON WALIKOTA PALOPO NOMOR URUT 4 ATAS NAMA NAILI, (PADA ANGKA 2 HURUF a, HALAMAN 13 - 20). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALOPO:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kota Palopo menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dicatat dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 26 April 2025 [Vide Bukti PK.27.24 – 02]. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 1 Mei 2025, yang pada pokoknya berdasarkan Berita Acara Pembahasan I Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/ 27.03/IV/2025, tindakan Terlapor I, II, & III dinyatakan Bukan Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan/Tidak Dinaikkan Ketahap Penyelidikan dan berdasarkan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor:

01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tindakan Terlapor I dinyatakan Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selanjutnya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan **diteruskan** ke KPU Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku [**Vide Bukti PK.27.24 – 03**]. KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo maka terhadap pemenuhan syarat administrasi Sdri. NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 dalam tempo 1x24 jam sejak dikeluarkannya Surat tindak lanjut rekomendasi [**Vide Bukti PK.27.24 – 04**]. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 095/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 09 Mei 2025, yang pada pokoknya LO pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Akhmad Syarifuddin telah menyerahkan **SPT tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 atas nama Naili** sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo Khaerana SE.,MM dan Widiyanto Hendra, S.Pd. [**Vide Bukti PK.27.24 – 05**].

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Berdasarkan hasil pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **Kegiatan Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang pasangan calonnya didiskualifikasi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 05 Maret 2025, pada pokoknya KPU Kota Palopo telah mengumumkan jadwal

pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo melalui media sosial Instagram, Facebook, dan twitter KPU kota Palopo sedangkan untuk pengumuman melalui *Website* KPU belum dapat diupload dikarenakan *Website* KPU Kota Palopo sedang dalam perbaikan. **[Vide Bukti PK.27.24 – 06];**

- 1.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **Kegiatan Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang pasangan calonnya didiskualifikasi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 07 Maret 2025, pada pokoknya terdapat perubahan jadwal, Pendaftaran/pengusulan pasangan calon/calon pengganti dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 yang awalnya tanggal 7-9 Maret 2025 diubah menjadi tanggal 8-10 Maret 2025. **[Vide Bukti PK.27.24 – 07];**
- 1.3. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **kegiatan Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya Pasangan Calon Pengganti nomor urut 04 atas nama Naili yang didampingi oleh Gabungan Partai Politik Pengusul melakukan pendaftaran pada pukul 16.47 Wita sekaligus menyerahkan dokumen persyaratan calon pengganti. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon pengganti, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dokumen persyaratan calon lengkap. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Berita Acara Nomor: 1084/PL.02.2-BA/73/2025 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan Tanda Terima Penggantian Pasangan Calon kepada LO Partai Pengusul serta memberikan salinan kepada Bawaslu Kota Palopo yang pada pokoknya pendaftaran/pergantian tindaklanjut Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dinyatakan DITERIMA. **[Vide Bukti PK.27.24 – 08];**
- 1.4. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025, pada pokoknya proses penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menampilkan melalui layar LCD. Pada kesempatan tersebut Ardiansah Indra Panca Putra selaku Anggota Bawaslu Kota Palopo menyampaikan agar dokumen syarat pencalonan dokumen fisiknya diambil agar dapat dicocokkan yang telah di input pada aplikasi SILON, namun proses Penelitian Administrasi tetap dilanjutkan tanpa diperlihatkan dokumen fisik (*hardcopy*). Adapun hasil pengawasan Penelitian Administrasi persyaratan Calon Pengganti Walikota atas nama Naili sebagaimana yang dituangkan dalam tabel berikut: **[Vide Bukti PK.27.24 – 09]**;

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
1	Surat Pernyataan (Formulir Model BB. Pernyataan Calon.KWK)	Benar
2	Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang dicabut Hak Pilihnya	Benar
3	Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK)	Benar
4	Surat Keterangan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang	Benar
5	Surat Keterangan tidak sedang Pailit	Benar
6	Surat tanda terima laporan kekayaan	Benar
7	Fotocopy Ijazah SMA atau sederajat	Benar
8	Fotocopy Kartu nomor pokok wajib pajak	Benar
9	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak	Benar
10	Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak	Benar
11	Ktp-El	Benar
12	Formulir Model BB riwayat hidup KWK	Benar

13	Pas Foto	Benar
14	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan calon	Benar
15	Surat Keterangan Jasmani dan Rohani	Belum Benar (hanya Surat Ket. Berbadan Sehat yang diupload di SILON, Surat Ket. Rohani belum ada)
16	Surat Keterangan dari pengadilan Negeri tidak pernah sebagai terpidana	Benar

- 1.5. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **kegiatan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 017.A/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1101/PL.02.2-BA/73/2025 tentang hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo pada Pemilihan suara ulang. Bakal Calon Walikota Naili dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat. [Vide Bukti PK.27.24 – 10]**;
- 1.6. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 020.A/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya dalam penelitian Administrasi Calon Hasil Perbaikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan calon atas nama NAILI yang mana dalam hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti dokumen untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang diperlihatkan secara langsung melalui Aplikasi SILON setelah diteliti dan dicermati,

hasilnya dinyatakan BENAR oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E.,M.Si statusnya dinyatakan **Memenuhi Syarat** sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1185/PL.02.2-BA/73/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti PK.27.24 – 11]**;

1.7. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada **kegiatan Penetapan Pasangan Calon** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 025.A/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut di Media Center KPU Palopo. Kegiatan tersebut tidak dihadiri keempat pasangan calon dan hanya diwakili partai pengusung dan LO. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota **Putri Dakka, SH dan Drs. H. Haidir Basir, M.M** yang diusung oleh Partai PDIP, PAN dan PPP dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota **Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih** yang diusung oleh Partai Nasdem, Hanura, PSI, Perindo dan Gelora dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

3. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Adni Tenri Karta, S.AN** yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota **Naili – Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si** yang diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan (menggambil alih tugas KPU Kota Palopo) menyatakan tidak lagi dilakukan secara pengundian atau pencabutan nomor urut, hal ini berdasarkan putusan MK NOMOR: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025. **[Vide Bukti PK.27.24 – 12].**

2. Bawaslu Kota Palopo menerima Informasi Awal dari masyarakat Kota Palopo tertanggal 18 Maret 2025, yang dituangkan dalam Formulir Model A.6, yang pada pokoknya menginformasikan adanya kemungkinan salah satu dokumen persyaratan calon pengganti diragukan kebenarannya yang digunakan oleh calon pengganti (Sdri. NAILI) untuk mendaftar sebagai calon pengganti Walikota Palopo pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024. Dokumen persyaratan tersebut berupa Surat Pajak Tahunan yang kemungkinan telah diedit atau dimanipulasi. **[Vide Bukti PK.27.24 – 13]:**
  - 2.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda Tindaklanjut Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 012/RT.02/K.SN-23/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya Informasil Awal akan ditindaklanjuti untuk dilakukan penelusuran terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan Calon Walikota Palopo atas nama NAILI. **[Vide Bukti PK.27.24 – 14];**
  - 2.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran perihal dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang hasil

penelusurannya dituangkan dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

2.2.1. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 di Kantor KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo, pada pokoknya hasil penelusuran dan pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya perbedaan Font/Jenis Huruf penulisan serta penulisan angka tebal (bold) antara SPT Sdr. NAILI (Bakal Calon Pengganti) bersama SPT Muhammad Abid Fauzan Y. selaku Fungsional Asisten Penyulu KPP Pratama Kota Palopo, yang dimana terdapat perbedaan yaitu dokumentasi Sampel SPT Muhammad Abid Fauzan pada Pajak Tahun 2024 melalui aplikasi E Form diperkirakan menggunakan font/jenis huruf Arial keseluruhan dan Angka pada isi Nominal menggunakan angka tebal (bold) = 0, sedangkan salinan hard copy dokumen SPT Sdr. NAILI pada pajak Tahun 2024 diperkirakan menggunakan font/jenis huruf Time News Roman pada bagian atas (kop/judul) dan bagian tengah/isi serta bagian bawahnya menggunakan font/jenis huruf arial. Sehingga diduga Sdr. NAILI menggunakan dokumen (SPT) tidak benar, untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Pengganti pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.27.24 – 15**];

2.2.2. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 di Kantor KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo menyerahkan surat nomor 004/PM.00.02/K.SN-23/3/2025 ke KPU Kota Palopo perihal permintaan Salinan dokumen persyaratan calon Pengganti

Walikota nomor **urut 4 NAILI**. Surat tersebut diterima oleh Astiawaty selaku Kasubag Teknis KPU Kota Palopo. Kemudian KPU Kota Palopo menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor Surat 1248/PL.02.2-SD/73/2025. Pada pukul 16.35 wita Hasbullah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan langsung dokumen tersebut di Ruang Helpdesk KPU Kota Palopo dan diterima langsung oleh Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP selaku anggota Bawaslu Kota Palopo. **[Vide Bukti PK.27.24 – 16];**

2.2.3. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 di KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara, yang pada pokoknya Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran terhadap kebenaran dokumen persyaratan Calon Walikota terkait dengan Surat Pajak Tahunan salah satu Bakal Calon Walikota Palopo atas nama Ibu NAILI. Bawaslu Kota Palopo berkoordinasi dengan staf pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok atas nama Cindy dengan memperlihatkan salinan penyampaian SPT Elektronik Sdri NAILI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap SPT tersebut Cindy menerangkan bahwa dari kelima SPT yang diperlihatkan terhadap SPT tahun 2024 tanggal penyampaiannya salah, yang diperlihatkan dilakukan penyampaian **tanggal 25/2/2025**, sedangkan yang benar yakni pada **tanggal 06/03/2025** **[Vide Bukti PK.27.24 – 17];**

2.2.4. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 09 April 2025 di Sekretariat Bawaslu Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo menerima surat balasan dari Pihak KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara secara daring (whatsapp)

yang dimana hasil pencermatan Bawaslu Kota Palopo berdasarkan surat tersebut bahwa dokumen pelaporan pajak tahunan Tahun 2024 yang digunakan Sdri. Naili diduga **TIDAK BENAR** dikarenakan adanya **perbedaan tanggal** lapor Pajak Tahunan Tahun 2024, yakni Dokumen Pajak Tahunan Tahun 2024 yang digunakan Sdri. Naili sebagai salah 1 (satu) syarat calon untuk mendaftar sebagai calon pengganti Walikota Palopo pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yaitu **tertanggal 25 Februari 2025**, sedangkan Dokumen Pajak Tahunan Tahun 2024 Sdri. Naili yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok **tertanggal 06 Maret 2025** berdasarkan balasan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Nomor: S-483/KPP.2103/2025. **[Vide Bukti PK.27.24 – 18]**;

2.2.5. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 064/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 di Kantor KPU Kota Palopo Pada kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansah Indra Panca Putra menyampaikan maksud dan tujuannya hadir di KPU Kota Palopo. Ia mengatakan bahwa kehadiran Bawaslu kota Palopo terkait adanya informasi awal dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilihan oleh Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4. Naili maka daripada itu pihak Bawaslu Palopo perlu untuk mengecek kembali data/ dokumen Calon pengganti Wakil Wali Kota Palopo Nomor urut 4 yang terupload di Silon. Namun Ketua KPU Provinsi Sulsel tidak dapat membuka Silon tanpa operatornya. Selanjutnya Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran kepada LO Pasangan Calon Nomor 4, berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kota Palopo telah mengkonfirmasi kepada LO Pasangan Calon Nomor urut 4 terkait dokumen

pajak yang dimasukkan kedalam Silon. LO menyampaikan bahwa dokumen pajak yang di upload ke Silon diperoleh dari Nasriani Nakir (Ponakan Pak Trisal yang tinggal di Palopo Balandai) hal tersebut berdasarkan ijin dari Ibu Naili. **[Vide Bukti PK.27.24 – 19]**

2.2.6. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 di Help Desk KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan dengan memastikan/mencermati kebenaran dokumen tanda terima penyampaian Surat pemberitahuan tahunan pajak Tahun 2024 penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon yang diupload/digunakan pada aplikasi SILON oleh Sdri. Naili pada masa Pendaftaran Calon pengganti dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bahwa benar tertanggal 25 Februari 2025, hal mana pengunggahan dokumen persyaratan calon yang diduga dilakukan oleh Abdul Thayyib Wahid Ramli, S.H.I & Wahyuddin (LO/Admin Silon Pasangan calon) sebagaimana tertuang pada ketentuan PKPU 8/2024 pada Pasal 93 Ayat (3) *“Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon”*. **[Vide Bukti PK.27.24 – 20]**.

2.3. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda Tindaklanjut hasil penelusuran dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 039/RT.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo memutuskan

diregistrasi sebagai Temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025. [Vide Bukti PK.27.24 – 21];

- 2.4. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan I Nomor 004/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya: **Unsur Bawaslu menyatakan:** Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang diperoleh dari hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yakni adanya keraguan keabsahan Dokumen Persyaratan "*tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon*" TIDAK BENAR yang diduga digunakan oleh Calon pengganti Walikota Palopo a.n NAILI dan/atau diinput/unggah oleh Admin Silon Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada masa pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, **sehingga diduga Pelaku/Terlapor melanggar Dugaan Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang pada Pasal 184. **Unsur Kepolisian menyatakan:** Tidak dapat ditingkatkan ke tahap Klarifikasi karena tidak ditemukannya unsur dugaan tindak pidana yang mana terlapor telah terbukti membayar lunas Pajak selama lima tahun sesuai dengan surat Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta tanjung Priok dengan Nomor: S-483/KPP.2103/2025. **Unsur Kejaksaan menyatakan:** Bahwa temuan dengan Nomor Register: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tidak dapat ditingkatkan ke tahap klarifikasi karena tidak ditemukan unsur tindak pidana, yang mana terlapor telah

terbukti membayar lunas Pajak selama lima tahun sesuai dengan surat Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta tanjung Priok dengan nomor: S-483/KPP.2103/2025 [**Vide Bukti PK.27.24 – 22**];

- 2.5. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 1 Mei 2025, yang pada pokoknya terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum disimpulkan: Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan pada Temuan yang dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III **Terpenuhi Unsur** dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan, dan Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 pada Pasal 14 Ayat (2) huruf f Jo Pasal 20 Ayat (2). **Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.27.24 – 23]**;
- 2.6. Bawaslu Kota Palopo meneruskan Surat Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei 2025 kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri. NAILI sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [**Vide Bukti PK.27.24 – 24**];
- 2.7. KPU Kota Palopo menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo maka terhadap pemenuhan syarat administrasi Sdri. NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 dalam tempo 1x24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut

rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo [**Vide Bukti PK.27.24 – 04**].

- 2.8. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 095/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 09 Mei 2025, yang pada pokoknya LO pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Akhmad syarifuddin telah menyerahkan **SPT tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 atas nama Naili** sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo Khaerana SE.,MM dan Widiyanto Hendra, S.Pd. [**Vide Bukti PK.27.24 – 05**].
- 2.9. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, sebagaimana yang termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108.A/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya dalam hal ini, Bawaslu Kota Palopo meminta penjelasan dan dokumen telaah hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo terkait dengan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Naili, namun KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat memberikan salinan dokumen telaah hukum dan hanya memperlihatkan dokumen telaah hukum dan menjelaskan secara lisan. [**Vide Bukti PK.27.24 – 25**].
- 2.10. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda tindak lanjut hasil pengawasan rekomendasi, yang pada pokoknya disimpulkan untuk meminta penjelasan dasar hukum dan telaah hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 039/PM.06/K.SN-23/05/2025 yang ditujukan kepada KPU Kota Palopo tertanggal 21 Mei 2025 untuk meminta

penjelasan terkait dasar hukum atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu **[Vide Bukti PK.27.24 – 26]**.

- 2.11. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 2224/PL.02.2-SD/73/2025 atas tindak lanjut Surat Bawaslu Kota Palopo perihal permintaan penjelasan dasar hukum tindak lanjut rekomendasi tertanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya dengan memperhatikan dasar substansi dari ketentuan pencalonan calon Walikota saudara Naili telah memiliki dokumen persyaratan calon. **[Vide Bukti PK.27.24 – 27]**.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 NAILI DAN DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.SI. TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERKHUSUS CALON WAKIL WALI KOTA DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.SI. (ANGKA 2 HURUF b HALAMAN 20-29). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PALOPO:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, pada **Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024** (Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo.
2. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025** berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 **[Vide Bukti PK.27.24 – 28]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Laporan Nomor Register: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 dinyatakan melanggar Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat 2 point B PKPU 8 Tahun 2024.

perihal pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.27.24 – 29]**. KPU Kota Palopo menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo melalui Surat Nomor: 1499/PL.02.02-SD/73/2025 tanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya terhadap Sdr. Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. wajib memenuhi persyaratan tersebut sebagai bentuk tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian penyempaan dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan diterima dan dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Provinsi Sul-Sel selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025. **[Vide Bukti PK.27.24 – 30]**. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049.A/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen perbaikan pemenuhan syarat pencalonan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ke instansi terkait menyatakan dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah benar **[Vide Bukti PK.27.24 – 31]**.

3. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025** berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/ 27.03/IV/2025 tanggal 17 April 2025 **[Vide Bukti PK.27.24 – 32]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo dan Berita Acara Pembahasan Ke-2 Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo, Laporan Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/ 27.03/IV/2025

dinyatakan Laporan TIDAK TERBUKTI sebagai pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.27.24 – 33].

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan langkah pencegahan pada **Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024** dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 057/PM.00.02/K.SN-23/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Palopo untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur tentang penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024, mematuhi asas legalitas dan kecermatan bertindak pada pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo serta mematuhi prinsip penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon [Vide Bukti PK.27.24 – 34];
2. Berdasarkan hasil pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo (TRISAL TAHIR - AKHMAD SYARIFUDDIN) hadir di KPU Kota Palopo pada pukul 15.30 WITA, yang didampingi langsung oleh para Pimpinan Partai Pengusung. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim verifikasi KPU Kota Palopo terhadap dokumen pendaftaran pasangan calon dinyatakan LENGKAP yang telah dibacakan oleh Ketua KPU Kota Palopo melalui

Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Nomor: 279/PL./7373/2024 disampaikan bahwa pendaftaran dinyatakan DITERIMA. [Vide Bukti PK.27.24 – 35];

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap penelitian administrasi persyaratan calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, terdapat 2 (dua) dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TIDAK SESUAI yaitu 1). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diterangkan *bukan NPWP* dan 2). Pas Foto Terbaru diterangkan *bukan Format Digital*. Berkenaan dengan dokumen Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Palopo milik AKHMAD SYARIFUDDIN dilakukan penelitian administrasi persyaratan calon. [Vide Bukti PK.27.24 – 36];
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) dikarenakan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pas Foto Terbaru belum benar, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 04 September 2024. Berkenaan dengan dokumen Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Palopo milik AKHMAD SYARIFUDDIN setelah dilakukan penelitian administrasi persyaratan calon, dinyatakan benar oleh KPU Kota Palopo. [Vide Bukti PK.27.24 – 37];

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo terhadap dokumen persyaratan administrasi calon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula diunggah pada APLIKASI SILON berupa LHKPN menjadi NPWP dan Pas Foto Terbaru yang bukan foto digital menjadi foto digital. **[Vide Bukti PK.27.24 – 38];**
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan administrasi Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 080/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya AKHMAD SYARIFUDDIN dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT persyaratan administrasi oleh KPU Kota Palopo yang disampaikan melalui Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 13 September 2024 **[Vide Bukti PK.27.24 – 39];**
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya TIDAK ADA masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN **[Vide Bukti PK.27.24 – 40];**
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada **kegiatan Penetapan Pasangan Calon** pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22

September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon TRISAL TAHIR – AKHMAD SYARIFUDDIN ditetapkan oleh KPU Kota Palopo sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 04 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti PK.27.24 – 41**].

3. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025** yang dituangkan dalam Formulir Laporan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Reski Adi Putra, yang pada pokoknya melaporkan pasangan calon Nomor Urut 04 Wakil Walikota Palopo atas nama Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si pernah menjadi terpidana dengan melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp namun yang bersangkutan tidak pernah secara terbuka dan jujur mengumumkan jati dirinya sebagai mantan narapidana kepada publik pada tahap Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.27.24 – 28**], Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:

- 3.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kota Palopo terhadap laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dan Terlapor diduga melanggar administrasi pemilihan, untuk selanjutnya laporan diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Palopo [**vide Bukti PK.27.24 – 42**];
- 3.2. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh Bawaslu Kota Palopo, disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor (Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si),

TERBUKTI sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kota Palopo Nomor: 018/RT.02/K.SN-23/03/2025 Tanggal 31 Maret 2025 [**vide Bukti PK.27.24 – 43**];

- 3.3. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan/mengumumkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model. A.17) yang disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya terhadap laporan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palopo ditindaklanjuti ke instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. [**vide Bukti PK.27.24 – 29**];
- 3.4. Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Palopo Nomor: 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 02 April 2025 kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan, dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Palopo untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**Vide Bukti PK.27.24 – 44**];
- 3.5. KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan surat Nomor 1499/PL.02.02-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi pada tanggal 08 April 2025, yang pada pokoknya terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi bahwa terhadap Sdr. Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. wajib memenuhi persyaratan tersebut sebagai bentuk tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian penyempaan dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan diterima dan dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025. [**Vide Bukti PK.27.24 – 30**];

3.6. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

3.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 12 April 2025, yang pada pokoknya LO Pasangan calon Nomor urut 4 Abdul Tayyib telah menyerahkan dokumen perbaikan Calon Wakil Walikota Dr Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si berupa: 1). Salinan Putusan Pengadilan yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, 2). Surat Keterangan dari Kejaksaan, 3). Surat Keterangan dari lembaga pemasyarakatan, 4). Surat Keterangan dari Palopo Pos bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan pada Koran palopo pos pernah sebagai terpidana dan Screen shot pada media sosial akhmad syarifuddin telah mengumumkan pernah sebagai terpidana. **[Vide Bukti PK.27.24 – 45];**

3.6.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049.A/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen perbaikan pemenuhan syarat pencalonan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ke instansi terkait menyatakan dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah benar **[Vide Bukti PK.27.24 – 31].**

4. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025** yang dituangkan dalam Formulir Laporan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang

dilaporkan oleh Reski Adi Putra, yang pada pokoknya melaporkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Dr. Akhmad Sarifuddin S.E, M.Si Pasangan Calon Wakil Walikota No urut 04, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (2) dan Pasal 184 Undang-undang Pilkada [**Vide Bukti PK.27.24 – 32**]. Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:

- 4.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kota Palopo terhadap laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan, untuk selanjutnya laporan diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Palopo [**vide Bukti PK.27.24 – 46**];
- 4.2. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 002/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya: **Unsur Bawaslu menyatakan:** Menindaklanjuti ketahap penyelidikan karena laporan terpenuhi syarat formil dan materil yang diduga melanggar pasal 180 Ayat (2) dan Pasal 184 UU Pemilihan, dalam hal ini melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait (Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli), untuk mengumpulkan fakta-fakta, keterangan, dan bukti. **Unsur Kepolisian menyatakan:** Ditindaklanjuti ketahap selanjutnya karena syarat formal dan materil telah terpenuhi dengan pasal 180 Ayat (2) dan Pasal 184 UU Pemilihan. **Unsur Kejaksaan menyatakan:** Dapat dilanjutkan untuk dilakukan klarifikasi, karena telah terpenuhi syarat formal dan materil. [**Vide Bukti PK.27.24 – 47**];
- 4.3. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palopo terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum disimpulkan: 1). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terhadap tindakan yang

dilakukan oleh Terlapor I dinyatakan Terpenuhi Unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan, sedangkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII dinyatakan Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 180 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. 2). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hokum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025. 3). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hokum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025 [vide Bukti PK.27.24 – 48];

- 4.4. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 003/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya: **Unsur Bawaslu menyatakan:** Untuk terlapor I Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.SI tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pasal 4 ayat 2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan sedangkan dalam keterangan Klarifikasi pelapor mengetahui

adanya pelanggaran pada tanggal 17 Maret 2025. Sehingga laporan pelapor tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil sesuai yang diatur Pada Perbawaslu 9 tahun 2024 pada pasal 4 ayat 2 dan untuk Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII bukan merupakan perbuatan melawan hukum mengingat bahwa perbuatan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan perbuatan yang melaksanakan ketentuan hukum dalam hal ini pertimbangan Nomor 3. 14 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 168/PHPU.WAKO/XXIII/2025 yang menyatakan bahwa : "... verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau sebagai walikota...". Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dimaknai bahwa verifikasi tidak perlu dilakukan karena pada tahap pencalonan diawal, berkas Terlapor I sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.

**Unsur Kepolisian menyatakan:** untuk Terlapor I belum dapat ditingkatkan Ke tahap penyidikan karena syarat formil tidak terpenuhi dimana pelapor sudah mengetahui terjadinya kejadian sudah lewat 7 hari. karena sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pasal 4 ayat 2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan dan sebagaimana di atur pada UU Pemilihan pada pasal 134 Ayat (4) "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan" dan untuk untuk Terlapor II s/d. VIII (Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi selatan) tidak memenuhi unsur pada pasal 180 ayat 2, karena perbuatan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan perbuatan yang melaksanakan ketentuan hukum dalam hal ini pertimbangan Nomor 3. 14 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 168/PHPU.WAKO/XXIII/2025 yang menyatakan bahwa: "... verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau sebagai walikota...". Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dimaknai bahwa verifikasi tidak perlu dilakukan karena pada tahap pencalonan diawal, berkas Terlapor I sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. **Unsur Kejaksaan menyatakan:** Bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena syarat Formil untuk Terlapor I (Dr. akhmad syarifuddin, SE.,M.Si.) tidak terpenuhi sesuai yang diatur Pada Perbawaslu 9 tahun 2024 terpenuhi syarat formal dan materil. Pasal 4 ayat 2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan dan untuk Terlapor II s/d. VIII (Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi selatan) tidak memenuhi unsur pada pasal 180 ayat 2 karena yang melakukan verifikasi awal yakni KPU Kota Palopo yang sebelumnya **[Vide Bukti PK.27.24 – 49]**;

- 4.5. Bawaslu Kota Palopo dalam proses penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 mengeluarkan Surat Nomor 021/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 21 April 2025 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo perihal Undangan Klarifikasi berkenaan dengan dokumen kelengkapan persyaratan yang diserahkan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan surat keterangan tidak pernah terpidana dengan Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN.Plp. **[Vide Bukti PK.27.24 – 50]**. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 024/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 pada tanggal 22 April 2025 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, perihal permintaan salinan dokumen kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si sebagai kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan tidak pernah

terpidana [**Vide Bukti PK.27.24 – 51**]. Pengadilan Negeri Palopo menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Palopo dengan menyerahkan salinan dokumen kelengkapan persyaratan penerbitan keterangan tidak pernah terpidana yang diajukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si, berupa salinan: 1. Surat Kuasa AKHMAD SYARIF UDDIN yang ditujukan kepada A. Hazah, S.Pd; 2. KTP A. Hazah, S.Pd; 3. KTP AKHMAD SYARIF UDDIN; 4. Surat Permohonan penerbitan Suket Tidak Pernah sebagai Terpidana; 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Tindak Pidana; 6. SKCK; 7. Ijazah Terakhir; 8.Kartu Keluarga. [**Vide Bukti PK.27.24 – 52**]

4.6. Bawaslu Kota Palopo melakukan rapat pleno hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 035/RT.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan mempertimbangkan hasil Rapat Pembahasan II Sentra GAKKUMDU Kota Palopo terhadap Laporan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 dinyatakan: 1). perihal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat dinaikkan ketahap Penyidikan, 2). perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025 [**Vide Bukti PK.27.24 – 53**];

4.7. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan status laporan Tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo dan Berita Acara Pembahasan Ke-2 Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo, Laporan Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/ 27.03/IV/2025

dinyatakan Laporan **TIDAK TERBUKTI** sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.24 – 33]**.

5. Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 22 April 2025 menerima tembusan Surat dari Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 tertanggal 11 April 2025, yang pada pokoknya terhadap permohonan RESKI ADI PUTRA ke Pengadilan Negeri Palopo terkait kalrifikasi/mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp yang digunakan oleh Sdr. AKHMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Pengadilan Negeri Kota Palopo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana tersebut diatas oleh karena setelah ditelusuri ternyata diperoleh fakta yang tidak sesuai dengan syarat terbitnya surat keterangan yaitu karena adanya putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 April 2018 Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp; 2. Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding masing-masing pada tanggal 10 April 2018. Atas permohonan banding tersebut Pengadilan Negeri Kota Makassar telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.MKS pada tanggal 16 April 2018; 3. Kemudian oleh karena tidak ada upaya hukum lagi dari para pihak maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya perlu kami tambahkan bahwa oleh karena yang bersangkutan sudah merupakan **terpidana** maka Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Tanggal 20 Agustus 2024 Nomor: 11/SK/HK/08/2024PN Plp tersebut telah **dibatalkan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 April 2025 Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025** yang ditujukan kepada Saudara AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si. dengan tembusan seperti dibawah surat ini. **[Vide Bukti PK.27.24 – 54]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Palopo yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo Tanggal 17 Juni 2025.

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**



**(KHAERNA, S.E., M.M.)**

Anggota,



**(ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA, S.IP.)**

Anggota,



**(WIDIANTO HENDRA, S.Pd.)**